



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-4948 /MK.5/2018

Jakarta, 25 Juni 2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengelolaan Kas Dan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian  
Negara/Lembaga

**Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian Negara/Lembaga  
2. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Republik Indonesia  
3. Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan R.I.**

**1. Dasar :**

a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : **162/PMK.05/2013** tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor : **230/PMK.05/2016** tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : **182/PMK.05/2017** tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

**2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 1 dan temuan LHP BPK atas LKPP Tahun 2017, dengan ini perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:**

- a) Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa BUN.
- b) Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum.
- c) Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran juga mengelola **rekening lainnya** maka Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran juga harus menatausahakan uang yang ada dalam rekening tersebut.
- d) Bendahara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- e) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.
- f) Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP dan seluruh uang hak negara yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.
- g) Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke kas Negara.
- h) KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- i) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya.
- j) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan LPJ kepada; (i) KPPN, (ii) Menteri/Pimpinan Lembaga dan (iii) BPK.
- k) KPA/Kepala Satuan Kerja /Pimpinan BLU wajib melaporkan daftar saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah yang merupakan lampiran LPJ.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai rekomendasi BPK diminta:
- a) Agar Saudara memenuhi ketentuan tersebut di atas serta mensosialisasikan kepada satker-satker vertikal di lingkup Kementerian Negara/Lembaga Saudara, supaya pengendalian dan pengelolaan kas berjalan dengan tertib.
  - b) Untuk mengoptimalkan peran APIP guna memastikan pengendalian dan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dan dipedomani.



A.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Perbendaharaan,

*Marwanto Harjowiryo*  
Marwanto Harjowiryo  
NIP 195906061983121001

Tembusan :

Para Kepala Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan